

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

MEMORANDUM
NOMOR 1030/PPN.SBG/OT.310/VIII/2025

Yth. : Seluruh Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
Dari : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
Hal : Standar Layanan Utama di PPN Sibolga
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 18 Agustus 2025

Berdasarkan hasil Kesepakatan pada kegiatan Forum Konsultasi publik pada tanggal 16 Juli 2025, bertempat di Gedung Pelayanan Terpadu, maka ditetapkan Standar Layanan Utama di PPN Sibolga sebanyak 5 (lima) layanan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Layanan	Kode Peta Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi
1	Penerbitan PB	KP-2.3 CFM 4	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
2	Penerbitan SHTI	KP-2.3 CFM 4	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
3	Penerbitan STBL Kedatangan Kapal Online	KP-2.3 CFM 4	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
4	Pelayanan e-Logbook Penangkapan Ikan	KP-2.3 CFM 4	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
5	Pelayanan Jasa Tambat Labuh Online	KP-2.3 CFM 3	Pengelolaan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Irvan Armana

A. STANDAR LAYANAN UTAMA PPN SIBOLGA

1. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB)

A. Service Delivery

Persyaratan	Persyaratan: 1. Dokumen kapal perikanan 2. Peirizinan berusaha/SIPI/BPKP 3. Pas besar/kecil, sertifikat kelaikan pengawakan kapal perikanan dan surat ukur 4. Permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar 5. Surat Laik Operasi (SLO) 6. Surat tanda bukti lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLK) 7. Sertifikat kompetensi awak kapal 8. Buku kesehatan kapal 9. Perjanjian kerja laut (khusus kapal GT > 30) 10. Asuransi nelayan 11. Bukti pelunasan jasa kepelabuhanan 12. Faktur pajak BBM industri untuk kapal perikanan GT > 30
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima laporan rencana keberangkatan kapal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi untuk permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) dari Nahkoda atau Pemilik Kapal/ Penanggung Jawab Perusahaan, dan meneruskan laporan serta kelengkapan; 2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validasi dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB, dan dokumen kapal lainnya termasuk pemeriksaan kewajiban pelunasan PNBK PHP, dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada syahbandar di Pelabuhan Perikanan; 3. Menerima hasil pemeriksaan kelengkapan surat dan validasi dokumen kapal perikanan untuk penerbitan PB, dan dokumen kapal lainnya termasuk pemeriksaan kewajiban pelunasan PNBK PHP dan menugaskan pemeriksaan teknis dan nautis kepada Petugas Kesyahbandaran; dan

	4. Melakukan pemeriksaan di atas kapal, terkait; a. teknis dan nautis terhadap kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan; b. pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, untuk selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 5. Melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dinyatakan lengkap dan sesuai, selanjutnya dilakukan penandatanganan dalam aplikasi Teman SPB dan memerintahkan kepada Petugas Kesyahbandaran untuk proses lanjut 6. Dicitak secara digital dan menyerahkan PB kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Mengarsipkan Salinan dokumen PB 7. Menerima dokumen PB dan menyerahkan kepada Nahkoda atau Pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung Jawab Perusahaan
Jangka Waktu Penyelesaian	110 (seratus sepuluh) menit apabila jaringan internet stabi dan dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga: 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan.

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 6. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan; 7. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan; dan 10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan.
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Ketentuan tentang Penerbitan SPB; 2. Memiliki Brevet Kesyahbandaran;
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan penerbitan PB

Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan professional
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan PB Selama kapal berada didalam kolam pelabuhan, PB berlaku paling lama 24 jam terhitung sejak diterbitkan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan PB Kapal Perikanan dievaluasi perbulan

2. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) LT

A. Service Delivery

Persyaratan	1.Permohonan SHTI LT, 2.Packing list, 3.Invoice, 4.Kwitansi pembayaran ikan, 5.Surat jalan, 6.Draft SHTI LT 7.Identitas pemohon
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Pelabuhan; 2. Mengisi form disposisi dan menyampaikan kepada kepala pelabuhan; 3. Mendisposisi surat permohonan SHTI LT kepada Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran; 4. Mendisposisi surat permohonan SHTI LT kepada verifikator/operator SHTI LT; 5. Verifikasi dokumen permohonan SHTI LT, jika memenuhi persyaratan akan dientri di aplikasi mencetak draft untuk diparaf Otoritas Kompeten Lokal jika tidak dikembalikan kepada pemohon; 6. Memaraf draft SHTI LT dan menyerahkan kepada verifikator/operator SHTI LT; 7. Memvalidasi pada aplikasi dan mencetak dokumen SHTI LT dan menyerahkan kepada OKL untuk ditandatangani; 8. Menandatangani dokumen SHTI LT dan menyerahkan kepada verifikator/operator SHTI LT; 9. Menyerahkan dokumen SHTI LT yang telah ditandatangani kepada pemohon; 10. Menerima dokumen SHTI.
Jangka Waktu Penyelesaian	45 (empat puluh lima) menit apabila jaringan internet stabi dan dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Dokumen Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI-LT)
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga: 082162243313

	Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan; Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10-7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.
--	---

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut
-------------	--

	6. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikananTangkap 7. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan 10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan.
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 2. DIV/S1 Bidang Perikanan, DIII, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan SHTI LT.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan kewanitaan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan SHTI. Jaminan ketertelusuran ikan bebas <i>IUU Fishing</i>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan SHTI dievaluasi setiap bulan.

3. Pelayanan Penerbitan STBL Kedatangan Kapal

A. Service Delivery

Persyaratan	1. Dokumen kapal (Pas kecil/besar/surat laut, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio, SIUP, SIPI/SIKPI, SKK Nakhoda/KKM); 2. SPB Terakhir; 3. Log Book Penangkapan Ikan; 4. SLO Terakhir.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerima layanan melapor kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada petugas pelayanan; 2. Petugas pelayanan memeriksa dan mencatat dokumen kapal serta menyampaikan lokasi tambat labuh kapal; 3. Petugas pelayanan mengisi form kedatangan; 4. Petugas pelayanan menerbitkan STBL kedatangan kapal; 5. Penerima layanan menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan kapal perikanan.
Jangka Waktu Penyelesaian	100 (seratus) menit
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Dokumen STBL Kedatangan Kapal
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id WhatsApp Pengaduan PPN Sibolga: 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan; Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik

	lisan maupun tulisan.
--	-----------------------

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan 11. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas
-------------	---

	Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 2. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan dievaluasi setiap bulan.

4. Pelayanan e-Log Book Penangkapan Ikan

A. Service Delivery

Persyaratan	Aplikasi e-logbook yang telah terisi
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyampaikan e-Log Book yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nakhoda pada saat kedatangan kapal kepada Petugas e-Log Book/Petugas Kesyahbandaran; 2. Memeriksa, memverifikasi, dan menyampaikan e-Log Book kepada Syahbandar Perikanan; 3. Mengirim data e-Log Book ke admin aplikasi e-logbook; 4. Mencetak tanda terima pelaporan e-logbook
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit apabila jaringan internet stabil dan dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Tanda Terima Pelaporan e-Log Book Penangkapan Ikan
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id WhatsApp Pengaduan PPN Sibolga: 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan SK Kepala Pelabuhan; Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan; 7. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan; 10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Ketentuan tentang Log Book Perikanan 2. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 3. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan e-log book penangkapan ikan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan e-log book penangkapan ikan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan e-log book penangkapan ikan dievaluasi setiap bulan.

5. Pelayanan Jasa Tambat Labuh

A. Service Delivery

Persyaratan	Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan Surat Ukur
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA); 2. Melakukan verifikasi permohonan melalui aplikasi SIJAKA 3. Melakukan validasi permohonan dan menerbitkan invoice pembayaran; 4. Menerima invoice pembayaran
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima belas) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : a. GT > 5 s/d 30 Rp. 500 x panjang kapal per ¼ etmal; b. GT > 30 s/d 100 Rp. 750 x panjang kapal per ¼ etmal; c. GT > 100 Rp.1.000 x panjang kapal per ¼ etmal JASA KEBERSIHAN KOLAM Rp.100 x GT KAPAL PER ETMAL
Produk Pelayanan	Kwitansi pembayaran tambat labuh
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga: 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan; Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Pernah mengikuti pelatihan dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan; 2. Memahami Operasional Kapal Perikanan; 3. Pernah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIJAKA
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Alat tulis 2. Komputer
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Petugas memahami PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per bulan

5. Pelayanan Penerbitan STBL Kedatangan Kapal

C. Service Delivery

Persyaratan	5. Dokumen kapal (Pas kecil/besar/surat laut, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio, SIUP, SIPI/SIKPI, SKK Nakhoda/KKM); 6. SPB Terakhir; 7. Log Book Penangkapan Ikan; 8. SLO Terakhir.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	6. Penerima layanan melapor kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada petugas pelayanan; 7. Petugas pelayanan memeriksa dan mencatat dokumen kapal serta menyampaikan lokasi tambat labuh kapal; 8. Petugas pelayanan mengisi form kedatangan; 9. Petugas pelayanan menerbitkan STBL kedatangan kapal; 10. Penerima layanan menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan kapal perikanan.
Jangka Waktu Penyelesaian	100 (seratus) menit
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Dokumen STBL Kedatangan Kapal
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga: 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan; Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.

D. Manufacture

Dasar Hukum	12. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 13. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 20. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 21. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan 22. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut
-------------	--

	Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	3. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 4. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan dievaluasi setiap bulan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

MEMORANDUM
NOMOR : 1031/PPN.SBG/OT.310/VIII/2025

Yth. : Seluruh Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
Dari : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
Hal : Standar Layanan Penunjang di PPN Sibolga
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 18 Agustus 2025

Berdasarkan hasil Kesepakatan pada kegiatan Forum Konsultasi publik pada tanggal 16 Juli 2025, bertempat di Gedung Pelayanan Terpadu, maka ditetapkan Standar Layanan Penunjang di PPN Sibolga sebanyak 23 (dua puluh tiga) layanan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Layanan	Peta Lintas Fungsi
1	Pelayanan Penerbitan STBL Keberangkatan Kapal	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
2	Pelayanan Penerimaan Log Book Penangkapan Ikan	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
3	Pelayanan Penerbitan STBL Kedatangan Kapal	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
4	Pelayanan Cek Poin Kapal Penangkap Ikan	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
5	Pelayanan Surat Berpangkalan	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
6	Pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Izin Pusat	Pengelolaan Tata Operasional Pelabuhan Perikanan
7	Pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Izin Daerah	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
8	Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut	Pengelolaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
9	Pelayanan Penjualan Air Ke Kapal Perikanan	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
10	Penyambungan Jaringan Air Tawar	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan

No	Nama Layanan	Peta Lintas Fungsi
11	Pelayanan Jasa Pemakaian Air Tawar	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
12	Pelayanan Pas Masuk Harian Pelabuhan	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
13	Pelayanan Penyewaan Peralatan dan Mesin	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
14	Pelayanan Penumpukan Barang	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
15	Penyambungan Jaringan Listrik	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
16	Pelayanan Jasa Pemakaian Listrik	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
17	Pelayanan Jasa Tambat Labuh	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
18	Pelayanan Pemakaian Jasa Pemakaian IPAL	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
19	Pelayanan Jasa Docking Kapal/Slipway	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
20	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
21	Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
22	Pelayanan Jasa Bengkel	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan
23	Pelayanan Penggunaan Gedung Penyuluhan	Pengelolaan Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Irvan Armana

STANDAR LAYANAN PENUNJANG DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA

1. Pelayanan Penerbitan STBL Keberangkatan Kapal

A. Service Delivery

Persyaratan	1. Dokumen kapal (Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, SIUP, SIPI/SIKPI, SKK Nakhoda/KKM); 2. Surat pemberitahuan keberangkatan kapal perikanan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerima layanan melapor keberangkatan kapal perikanan dan menyerahkan dokumen kapal kepada petugas Kesyahbandaran; 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen kapal; 3. Petugas pelayanan menerbitkan STBL keberangkatan kapal; 4. Penerima layanan menerima Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan kapal perikanan.
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima belas) menit
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya untuk pelayanan ini / Gratis
Produk Pelayanan	Dokumen STBL Keberangkatan Kapal
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	13 (tiga belas) orang

Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 2. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan STBL Keberangkatan kapal perikanan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan STBL Keberangkatan kapal perikanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan STBL Keberangkatan kapal perikanan perbulan

2. Pelayanan Penerimaan Log Book Penangkapan Ikan

A. Service Delivery

Persyaratan	Logbook yang sudah terisi
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Nakhoda menyerahkan lembar logbook yang telah diisi; 2. Petugas memeriksa logbook penangkapan ikan yang telah diisi oleh nakhoda.
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Data Log Book Penangkapan Ikan
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan 11. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	13 (tiga belas) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 2. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.

Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan log book penangkapan ikan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan log book penangkapan ikan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan log book penangkapan ikan dievaluasi setiap bulan.

3. Pelayanan Penerbitan STBL Kedatangan Kapal

A. Service Delivery

Persyaratan	1. Dokumen kapal (Pas kecil/besar/surat laut, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio, SIUP, SIPI/SIKPI, SKK Nakhoda/KKM); 2. SPB Terakhir; 3. Log Book Penangkapan Ikan; 4. SLO Terakhir.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerima layanan melapor kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada petugas pelayanan; 2. Petugas pelayanan memeriksa dan mencatat dokumen kapal serta menyampaikan lokasi tambat labuh kapal; 3. Petugas pelayanan mengisi form kedatangan; 4. Petugas pelayanan menerbitkan STBL kedatangan kapal; 5. Penerima layanan menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan kapal perikanan.
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Dokumen STBL Kedatangan Kapal
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id WhatsApp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan 11. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	13 (tiga belas) orang

Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 2. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan STBL Kedatangan kapal perikanan dievaluasi setiap bulan.

4. Pelayanan Cek Poin Kapal Penangkap Ikan

A. Service Delivery

Persyaratan	Logbook yang sudah terisi
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Melapor Kedatangan kapal kepada Petugas Syahbandar Perikanan untuk dilakukan cek point terhadap kapal perikanan; 2. Menerima, meneliti dokumen dan memeriksa kebenaran logbook dengan jumlah dan jenis ikan yang terdapat dalam palkah; dan 3. Menerima logbook penangkapan ikan yang telah ditandatangani
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) menit
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Log Book Penangkapan Ikan yang sudah ditandatangani petugas
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan 11. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	13 (tiga belas) orang

Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan; 2. DIV / S1 Bidang Perikanan, D III, SMK/SUPM bidang perikanan.
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan Operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan log book penangkapan ikan.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT.
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan profesional.
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiaannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan cek poin kapal penangkap ikan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan cek poin penangkapan ikan dievaluasi setiap bulan.

5. Pelayanan Surat Keterangan Berpangkalan

A. Komponen Service Delivery

Persyaratan	1. Fotokopi SIUP; 2. Fotokopi SIPI (terakhir); 3. Fotokopi tanda pelunasan PHP (terakhir); 4. STBL Kedatangan (2 terakhir); 5. Surat ukur yang telah diukur ulang/diverifikasi; dan 6. Surat Pernyataan bersedia mendaratkan ikan di PPN Sibolga (bermaterai).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan dan dokumen persyaratan penerbitan surat berpangkalan dan menyerahkan kepada bagian persuratan; 2. Mengisi form disposisi dan mendaftarkan ke dalam daftar surat masuk dan menyerahkan surat kepada Kepala Pelabuhan; 3. Kepala Pelabuhan mendisposisi surat kepada Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran; 4. Kepala seksi kesyahbandaran memeriksa dan mendisposisi surat kepada petugas kesyahbandaran.; 5. Petugas kesyahbandaran menyiapkan Surat Keterangan Berpangkalan, dan menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran; dan 6. Kepala seksi kesyahbandaran memeriksa/memverifikasi dan memberi paraf Surat Keterangan Berpangkalan dan menyampaikan kepada Kepala Pelabuhan; 7. Kepala Pelabuhan menandatangani dan menyampaikan Surat Keterangan Berpangkalan dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada bagian persuratan; 8. Bagian persuratan memberikan surat keterangan berpangkalan kepada pemohon; dan 9. Pemohon menerima dokumen Surat Keterangan Berpangkalan.
Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit apabila jaringan internet stabil dan dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya / Gratis
Produk Pelayanan	Surat Keterangan Berpangkalan

Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan
-----------------------	---

B. Komponen Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut 9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pemeriksaan dan
-------------	---

	pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal 10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan Peraturan 11. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan dan undang-undang tentang perikanan; 2. DIII/S1;
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Komputer, Printer, Internet, ATK, Kendaraan operasional, Peralatan Safety dan alat-alat kelengkapan lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT
Jaminan Pelayanan	Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan pelayanan tepat waktu, bebas biaya dan professional
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang dan dijaga kerahasiannya oleh pemberi layanan/petugas pelayanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan Surat Keterangan Berpangkalan dievaluasi perbulan

6. Pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Izin Pusat

A. Service Delivery

Persyaratan	1. Surat Permohonan SKKP 2. Copy SIUP 3. Copy PPKP 4. Copy Surat Ukur 5. Gambar <i>General Arrangement</i> 6. Gambar <i>Engine Layout</i> 7. Surat Keterangan Docking/Surat Keterangan Tukang 8. Foto Kapal • Tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca • Tampak buritan • Tampak kapal dengan tanda selar • Palka ikan yang sudah diberi nomor • Mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe dan nomor mesin
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	▪ Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dilakukan secara daring melalui aplikasi SICEFI ▪ Ketua Tim Kerja menerima permohonan dan mendisposisikan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang ditunjuk sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan serta menilai kesesuaian dokumen persyaratan ▪ Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan : a. Jika sesuai menyampaikan hasil verifikasi kepada koordinator b. Jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon ▪ Ketua Tim Kerja menerima hasil verifikasi, menyiapkan dan menyampaikan draft surat tugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan kepada Kepala Pelabuhan ▪ Kepala pelabuhan memeriksa draft surat tugas a. Jika setuju, menandatangani dan menyampaikan kepada Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dan mengirim pemberitahuan jadwal pemeriksaan kepada pemohon b. Jika tidak setuju draft surat tugas dikembalikan kepada koordinator yang ditunjuk

	▪ Pemohon menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan, menyiapkan kesiapan kapal perikanan, dan menyiapkan pendamping bagi petugas pemeriksa kapal perikanan sesuai dengan jadwal pemeriksaan ▪ Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan menerima surat tugas, melaksanakan pemeriksaan bersama pendamping dari pemohon, membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan kepada Kepala Pelabuhan ▪ Kepala Pelabuhan memeriksa laporan hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan serta menyetujui dan menandatangani a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai b. Surat Penolakan disertai alasan jika tidak sesuai ▪ Pemohon menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat Pemberitahuan Ketidaklaikan Kapal Perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari apabila jaringan stabil dan dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor PER.42/MEN/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor PER.02/MEN/2017 tentang Persyaratan dan mekanisme sertifikasi hak asasi manusia perikanan; dan 10. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. 11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan 12. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan 13. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknis
-------------	---

	Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 14. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
Kompetensi Pelaksana	Menguasai Komputer, Memahami tata cara pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan, Memiliki Brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	ATK, PC, meteran, jangka sorong, <i>scanner</i> , internet
Pengawasan Internal	Kepala Pelabuhan
Jaminan Pelayanan	Informasi cepat dan akurat
Jaminan Keamanan	Dokumen terjaga
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per bulan

7. Pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Izin Daerah

A. Service Delivery

Persyaratan	▪ Surat Permohonan SKKP ▪ Copy Kartu Tanda Penduduk ▪ Copy SIUP ▪ Copy Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan, untuk kapal penangkap ikan ▪ Copy perizinan sub sektor penangkutan ikan, untuk kapal pengangkut ikan ▪ Copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan menunjukkan aslinya, untuk kapal penangkap ikan ▪ Copy Sertifikat Keselamatan Kapal Barang dengan menunjukkan aslinya, untuk kapal pengangkut ikan ▪ Copy Pas kecil dan lampiran Pas kecil dengan menunjukkan aslinya, untuk kapal perikanan dengan ukuran 6 GT ▪ Copy Surat Ukur/BKP ▪ Foto kapal tampak samping
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	▪ Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ▪ Menerima permohonan dan Mendisposisikan kepada Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan a. jika sesuai menyiapkan draft SKKP. b. jika tidak sesuai menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada pemohon ▪ Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan menerima disposisi dan menyusun draft SKKP mekanisme pembaruan ▪ Memeriksa Sertifikat kelaikan kapal perikanan serta menyetujui dan menandatangani: a. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan jika sesuai, b. Surat Penolakan disertai alasan Jika tidak sesuai. ▪ Menerima Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau Surat Pemberitahuan ketidaklaikan kapal perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit apabila jaringan stabil dan dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga :

	082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan.
--	---

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 8. Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor PER.42/MEN/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor PER.02/MEN/2017 tentang Persyaratan dan mekanisme sertifikasi hak asasi manusia perikanan; dan 10. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 19/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk teknis pemeriksaan dan pengesahan perjanjian kerja
-------------	--

	laut bagi awak kapal perikanan. 11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan 12. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan 13. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan 14. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan 16. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dalam masa transisi 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.674/DJPT.3/VII/2022 tentang Panduan Pembaruan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di Masa Transisi
Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
Kompetensi Pelaksana	Menguasai Komputer, Memahami tata cara pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan, Memiliki Brevet Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	ATK, PC, <i>scanner</i> , internet
Pengawasan Internal	Kepala Pelabuhan
Jaminan Pelayanan	Informasi cepat dan akurat
Jaminan Keamanan	Dokumen terjaga
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per bulan

8. Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut

A. Service Delivery

Persyaratan	a. Dokumen umum : 1. Surat permohonan Buku Pelaut Perikanan baru, sebagaimana tercantum dalam form 1 2. surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut Perikanan, sebagaimana tercantum dalam form 5 3. salinan kartu tanda penduduk atau akte kelahiran 4. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru a) berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dan b) berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar 6. daftar isian identitas awak kapal perikanan, sesuai form 6 b. Dokumen Khusus: 1) salinan salah satu Sertifikat Awak Kapal Perikanan a. Untuk Buku Pelaut Perikanan berwarna merah (1) Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika (2) Sertifikat Kecakapan Nelayan Teknika; atau (3) Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II b. Untuk Buku Pelaut Perikanan berwarna Biru (1) Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	▪ Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Buku Pelaut secara mandiri melalui aplikasi SIMPEL BUKAN ▪ Operator menerima permohonan dan mengentry data ▪ Petugas akan memverifikasi dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan ke absahan dokumen permohonan penerbitan buku pelaut perikanan ▪ Validator menerima hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan persyaratan buku pelaut perikanan dan dilakukannya Validasi dan menentukan Penandatanganan oleh Kepala Pelabuhan a. Jika disetujui akan dilakukan pencetakan buku pelaut untuk ditandatangani Kepala Pelabuhan b. Akan dilakukan pemeriksaan ulang atas

	kekurangan persyaratan ▪ Penandatanganan Buku Pelaut Perikanan oleh Kepala Pelabuhan ▪ Pengguna jasa menerima buku pelaut
Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit apabila dokumen persyaratan lengkap
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Buku Pelaut
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan
-------------	--

	Migran; 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan Konvensi STCW-F 1995; 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan; 8. Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 33 PERMEN-KP/2021 tentang Logbook Penangkapan Ikan Pemantauan Di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
Kompetensi Pelaksana	Menguasai Komputer, memahami tata cara penerbitan buku pelaut
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	ATK, PC, <i>scanner</i> , internet, printer
Pengawasan Internal	Kepala Pelabuhan
Jaminan Pelayanan	Informasi cepat dan akurat
Jaminan Keamanan	Dokumen terjaga
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per bulan

9. Pelayanan Penjualan Air Ke Kapal Perikanan

A. Service Delivery

Persyaratan	Mengajukan permohonan dan mengisi form/order penjualan air.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas mencatat angka meteran awal; 2. Petugas menyalurkan menyalurkan air ke kapal; 3. Petugas mencatat angka meteran akhir; 4. Petugas menghitung jasa penjualan air.
Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit/m ³
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM)
Produk Pelayanan	Jasa Air Ke Kapal Perikanan
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17
-------------	---

	April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami PP Nomor 85 Tahun 2021 2. Mampu membaca meteran air
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Selang air 2. Pipa air 3. Pompa air 4. Mesin air 5. Sepatu boot 6. Wear pack/pakaian kerja 7. Meteran air 8. Bukti pembayaran penjualan air
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan dan DJPT
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP; 2. Tepat waktu 3. Pelayanan Prima
Jaminan Keamanan	Air yang dihasilkan adalah air baku standar kesehatan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

10. Penyambungan Jaringan Air Tawar

A. Service Delivery

Persyaratan	Surat permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas TKPU menerima surat yang telah di disposisi oleh Kepala Pelabuhan; 2. Petugas TKPU melaksanakan penyambungan jaringan air.
Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari
Biaya/Tarif	Tidak ada, untuk komponen instalasi air yang dibutuhkan untuk Penyambungan instalasi air ditanggung oleh Pemohon.
Produk Pelayanan	Jasa Pelayanan Air
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata
-------------	---

	Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami Teknik Penyambungan Pipa Air
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Pipa Air 2. Meteran Air 3. Cangkul 4. Sepatu Boat 5. Wear Pack/Pakaian Kerja 6. Tangki Air
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan dan DJPT
Jaminan Pelayanan	1. Tepat Waktu 2. Pelayanan Prima 3. Tersalurnya Air ke Bangunan/Lahan yang Disewa Pengguna Jasa
Jaminan Keamanan	Air yang dihasilkan adalah air baku standarkesehatan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang

11. Penagihan Jasa Pemakaian Air Tawar

A. Service Delivery

Persyaratan	Mempunyai meteran air
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas TKPU mencatat meteran awal; 2. Petugas TKPU mencatat meteran akhir; 3. Petugas merekapitulasi dan menyerahkan tagihan.
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : Tarif PDAM + (10% x Tarif PLN)
Produk Pelayanan	Jasa Pemakaian Air Tawar
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
-------------	--

	Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan Mengetahui PP Nomor 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Meteran air 2. Bukti pembayaran pemakaian air tawar
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu 3. Tersalurkannya air tawar sesuai perjanjian
Jaminan Keamanan	Instalasi Air Tawar lancar
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

12. Pelayanan Pas Masuk Harian Pelabuhan

A. Service Delivery

Persyaratan	Kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna jasa mengambil tiket kepada petugas dipos masuk; 2. Pengguna jasa membayar biaya pas masuk kepada Petugas; 3. Petugas menyetorkan dan menyerahkan jurnal pas masuk kepada Bendahara Penerimaan.
Jangka Waktu Penyelesaian	1 menit per kendaraan
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021: 1. Kendaraan Gol. I (R2/R3) Rp.2.000/unit/sekali masuk 2. Kendaraan Gol. II (R4) Rp. 6.000/unit/sekali masuk 3. Kendaraan Gol. III (R6) Rp. 10.000/unit/sekali masuk 4. Kendaraan Gol. IV (R10) Rp. 15.000/unit/sekali masuk 5. Kendaraan Gol. V (>10) Rp. 20.000/unit/sekali masuk 6. Kendaraan Gol. VI (Bus) Rp. 25.000/unit/sekali masuk 7. Kendaraan Gol. VI (Bus karyawan swasta pelabuhan) Rp. 5.000/unit/sekali masuk
Produk Pelayanan	Izin Masuk Kawasan Pelabuhan
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan
-------------	--

	Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan Menguasai PP Nomor 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Pos Pas Masuk 2. Topi 3. Portal 4. Jas Hujan 5. Karcis pas masuk
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu 3. Pelayanan Prima
Jaminan Keamanan	Jaminan ketertiban di lingkungan pelabuhan perikanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

13. Pelayanan Penyewaan Peralatan dan Mesin

A. Service Delivery

Persyaratan	1. Mengisi Order Pemakaian; 2. Nota Tagihan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Jasa menyampaikan order pemakaian sesuai dengan peralatan yang dibutuhkan; 2. Petugas memberikan peralatan sesuai order.
Jangka Waktu Penyelesaian	10 (sepuluh) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : 1. Jasa Forklift Rp. 125.000/jam/unit 2. Dump Truck - Kap. ≤ 5 m³ Rp. 43.500/jam/unit - Kap. > 5 m³ Rp. 100.000/jam/unit 3. Crane Truck Rp. 150.000 / jam / unit; 4. Keranjang Ikan (Blong) Rp. 500 / jam; 5. Gerobak Rp. 500 / jam/ unit; 6. Meja Sortir Rp. 1.000 / jam/ unit; 7. Timbangan Rp. 20.000 / hari; 8. Penghancur Es (Ice Cruiser) Rp. 100 / kg es.
Produk Pelayanan	Jasa sewa : 1. Jasa Forklift 2. Dump Truck 3. Crane Truck 4. Keranjang Ikan (Blong) 5. Gerobak 6. Meja Sortir 7. Timbangan 8. Penghancur Es (Ice Cruiser)
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim

	melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan
--	--

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
-------------	--

	Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan mengerti peralatan-peralatan yang disewakan 2. Memahami peraturan mengenai sewa-menyewa 3. Mampu mengoperasikan peralatan terkait
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Peralatan berat 2. Bukti pembayaran/nota
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Operator menguasai alat yang digunakan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

14. Pelayanan Penumpukan Barang

A. Service Delivery

Persyaratan	Mengisi blanko/ Form permohonan tempat perbaikan jaring
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima dan meneruskan blanko permohonan kepada Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha untuk mendapat persetujuan; 2. Petugas bersama-sama dengan Pengguna Jasa mengukur luas area yang akan digunakan untuk perbaikan jaring atau penumpukan barang; 3. Melaporkan waktu selesai penumpukan barang kepada Petugas; 4. Menerima kwitansi tagihan dan membayarkan jasa penumpukan barang
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : 1. Lapangan Penjemuran Jaring / Penjemuran Ikan a. Lapangan Terbuka Beratap Rp. 1.500/m²/hari b. Lapangan Terbuka Tidak Beratap Rp.1.000/m²/ hari 2. Tempat Penumpukan Barang a. Lapangan Terbuka Beratap Rp. 1.500 /m²/hari b. Lapangan Terbuka Tidak Beratap Rp.1.000/m²/hari
Produk Pelayanan	Jasa Tempat Perbaikan Jaring dan Penumpukan Barang
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan;

	Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan
--	--

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
-------------	--

	2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan mengerti mengukur luas lahan 2. Memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Mampu menghitung besaran tarif sewa lahan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Meteran 2. Bukti pembayaran/nota
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Operator menguasai alat yang digunakan

Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali
----------------------------	---

15. Penyambungan Jaringan Listrik

A. Service Delivery

Persyaratan	Surat permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan jasa penyambungan jaringan listrik; 2. Petugas TKPU melakukan pengecekan ketersediaan jaringan listrik, jika mencukupi Petugas TKPU melaksanakan penyambungan jaringan listrik.
Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari
Biaya/Tarif	Tidak ada, untuk komponen peralatan listrik yang dibutuhkan untuk Penyambungan Jaringan Listrik ditanggung oleh Pemohon.
Produk Pelayanan	Penyambungan Jaringan Listrik
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan. lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17
--------------------	--

	April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan; 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami Teknik Penyambungan Listrik
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Meteran listrik 2. Kabel 3. Pipa
Pengawasan Internal	Kepala Pelabuhan dan Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tepat Waktu 2. Pelayanan Prima 3. Tersalurnya Listrik ke Bangunan yang Disewa Pengguna Jasa
Jaminan Keamanan	Terpenuhinya penerangan dan keamanan pada pengguna
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

16. Penagihan Jasa Pemakaian Listrik

A. Service Delivery

Persyaratan	Mempunyai meteran listrik
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas TKPU mencatat Kwh awal; 2. Petugas TKPU mencatat Kwh akhir; 3. Petugas merekapitulasi dan menyerahkan tagihan.
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : Tarif PLN + (10% x Tarif PLN)
Produk Pelayanan	Jasa Listrik
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021
-------------	--

	tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
--	---

Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan Mengetahui PP Nomor 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. KWH Meter 2. Bukti pembayaran penggunaan listrik
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu 3. Tersalurkannya daya listrik sesuai perjanjian
Jaminan Keamanan	Instalasi Listrik lancar
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

17. Pelayanan Jasa Tambat Labuh

A. Service Delivery

Persyaratan	STBL Kedatangan Kapal
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menyampaikan salinan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan (STBLKK) kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas; 2. Menerima dan mencatat waktu kedatangan, rencana keberangkatan kapal, dan ukuran kapal pada Form I, menghitung biaya tambat labuh kemudian menyampaikan kepada Nahkoda/Pemilik Kapal. 3. Bendahara penerima menerima rincian biaya dari petugas layanan
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : a. GT > 5 s/d 30 Rp. 500 x panjang kapal per $\frac{1}{4}$ etmal; b. GT > 30 s/d 100 Rp. 750 x panjang kapal per $\frac{1}{4}$ etmal; c. GT > 100 Rp.1.000 x panjang kapal per $\frac{1}{4}$ etmal JASA KEBERSIHAN KOLAM Rp.100 x GT KAPAL PER ETMAL
Produk Pelayanan	Kwitansi pembayaran tambat labuh
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar
-------------	--

	Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Kuitansi 2. Alat tulis 3. Komputer
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Petugas memahami PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi per bulan

18. Penagihan Jasa Pemakaian IPAL

A. Service Delivery

Persyaratan	Mempunyai meteran IPAL
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas TKPU mencatat meteran awal; 2. Petugas TKPU mencatat meteran akhir; 3. Petugas menghitung jumlah penggunaan IPAL
Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : Rp. 2.000/m ³ + Tarif PLN
Produk Pelayanan	Jasa IPAL
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id WhatsApp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020
-------------	--

	tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim
--	--

	Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan Mengetahui PP Nomor 85 Tahun 2021 2. Mampu membaca meteran
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Meteran KWH Meter 2. Bukti pembayaran penggunaan IPAL
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu 3. Pengolahan limbah berjalan dengan baik
Jaminan Keamanan	Instalasi IPAL lancar
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

19. Penagihan Jasa Docking Kapal/Slipway

A. Service Delivery

Persyaratan	Mengajukan surat permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan surat permohonan dan kelengkapan dokumen kapal; 2. Petugas memeriksa dokumen kapal 3. Petugas menghitung jumlah jasa penggunaan dockingkapal/slipway
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : 1. Pelayanan dock dengan pekerjaan a. Naik atau turun kapal 1) Kapal perikanan Rp. 20.000 per GT per sekalinaik atau per sekali turun 2) Kapal non perikanan Rp. 100.000 per GT persekali naik atau per sekali turun b. Pelayanan perbaikan kapal a. Kerusakan ringan Rp. 2.000 per GT per hari b. Kerusakan sedang Rp. 3.000 per GT per hari c. Kerusakan berat Rp. 4.000 per GT per hari 2. Pelayanan dock tanpa pekerjaan a. Kapal perikanan Rp. 40.000 per GT per sekali naikatau per sekali turun b. Kapal Non perikanan Rp. 100.000 per GT persekali naik atau per sekali turun
Produk Pelayanan	Jasa Docking kapal/Slipway
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan

	evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan
--	--

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
-------------	--

	15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan Mengetahui PP Nomor 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Tempat docking kapal/slipway 2. Bukti pembayaran penggunaan Docking kapal/slipway
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Perbaikan kapal berjalan dengan baik
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

20. Pelayanan Pas Masuk Berlangganan

A. Service Delivery

Persyaratan	Kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Permohonan Pengguna jasa untuk berlangganan pas masuk dengan mencantumkan nomor plat kendaraan; 2. Pengguna jasa membayar biaya pas masuk berlangganan.
Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit/pengguna jasa
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021: 1. Kendaraan Gol. I (R2/R3) Rp. 30.000/unit/bulan 2. Kendaraan Gol. II (R4) Rp. 90.000/unit/bulan 3. Kendaraan Gol. III (R6) Rp. 150.000/unit/bulan 4. Kendaraan Gol. IV (R10) Rp. 225.000/unit/bulan 5. Kendaraan Gol. V (>10) Rp. 300.000/unit/bulan 6. Kendaraan Gol. VI (Bus karyawan swasta pelabuhan) Rp. 55.000/unit/bulan
Produk Pelayanan	Izin Masuk Kawasan Pelabuhan
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan
-------------	--

	Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan Menguasai PP Nomor 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Tagihan Pas Masuk Berlangganan 2. Stiker
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu 3. Pelayanan Prima
Jaminan Keamanan	Jaminan ketertiban di lingkungan pelabuhan perikanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/ tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

21. Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan

A. Service Delivery

Persyaratan	Mengajukan permohonan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Pelabuhan, lampiran : 1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy NPWP Pemilik; 3. Fotocopy NPWP Perusahaan; 4. Proposal Kegiatan Usaha; 5. Formulir permohonan sewa; 6. Surat pernyataan; 7. Pakta Integritas; 8. Fotocopy akta pendirian/perubahan perusahaan; 9. Fotocopy NIB Perusahaan; 10. Fotocopy IMB Perusahaan 11. Timeline pembangunan gedung perusahaan/laporan kegiatan usaha
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Pelabuhan; 2. Kepala Pelabuhan memberikan disposisi kepada Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha untuk melakukan verifikasi dan telaah atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 3. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyampaikan hasil verifikasi dan telaah yang telah dilakukan Petugas Pelayanan kepada Kepala Pelabuhan, apabila hasil verifikasi dan telaah menghasilkan data yang sesuai dengan Master Plan maka diusulkan untuk dapat diusulkan; 4. Kepala Pelabuhan menyampaikan usulan sewa tanah dan/atau bangunan kepada KPB Eselon I DJPT; 5. KPB Eselon I DJPT melakukan telaah atas usulan permohonan dan menyampaikan persetujuan kepada Pengguna Barang (Biro Keuangan); 6. Pengguna Barang (Biro Keuangan) melakukan telaah dan menyampaikan usulan

	kepada DJKN-KEMENKEU; 7. DJKN-KEMENKEU memeriksa permohonan, melakukan penilaian objek sewa, menentukan tarif sewa, dan menerbitkan surat persetujuan sewa; 8. Pengguna Barang (Biro Keuangan) menerima persetujuan sewa dan menerbitkan SK Pemanfaatan BMN; 9. Satker Pelabuhan menerima SK Pemanfaatan BMN dan menerbitkan kode pembayaran; 10. Pengguna jasa menyelesaikan pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan sesuai dengan tarif; 11. Menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan antara pengguna jasa dengan Kepala Pelabuhan.
Jangka Waktu Penyelesaian	1. 39 hari kerja untuk permohonan baru 2. 20 hari kerja untuk permohonan perpanjangan
Biaya/Tarif	Sesuai Persetujuan Sewa oleh KPKNL dan SK Menteri Kelautan dan Perikanan
Produk Pelayanan	Kontrak Perjanjian Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis
--------------------	---

	Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu mengoperasikan alat mesin ketik/ komputer 3. Memahami jenis-jenis kontrak sewa lahan
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Unit Komputer 2. Meteran 3. Printer 4. Tanah dan/atau bangunan 5. Kamera
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tepat waktu 2. Setiap permohonan usaha yang sesuai dengan kegiatan pelabuhan perikanan dan pendukungnya memperoleh kesempatan yang sama sepanjang lahan dan bangunannya masih tersedia.
Jaminan Keamanan	Tidak akan terjadi pembatalan sepihak sepanjang kedua pihak mematuhi pokok-pokok Kontrak Perjanjian Penggunaan tanah dan/atau bangunan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

22. Pelayanan Jasa Bengkel

A. Service Delivery

Persyaratan	Formulir permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan kepada Katimja TKPU 2. Petugas menghitung jasa bengkel 3. Pengguna jasa melakukan pembayaran jasa bengkel
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) menit
Biaya/Tarif	Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 : 1. Biaya Pengembangan (Klaster 1) Rp. 10.000 / m² per tahun 2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana Rp.2.500/m² per tahun. 3. Bangunan Sementara Rp. 6.000 / m² per tahun 4. Bangunan Semi Permanen Rp. 10.000 / m² pertahun. 5. Bangunan Permanen Rp. 15.000 / m² per tahun.
Produk Pelayanan	Jasa pelayanan bengkel
Pengelolaan Pengaduan	Website Pengaduan : lapor.go.id Whatsapp Pengaduan PPN Sibolga : 082162243313 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan Pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan Surat tugas Kepala Pelabuhan, Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 10+7 hari kerja terhadap temuan saran/aduan/permohonan informasi, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.lisan maupun tulisan

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25; 4. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pelayanan; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan
--------------------	--

	Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; 17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 9/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Manajemen Perubahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2015; dan 18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 10/KEP-DJPT/2015 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan menguasai PP No 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Tempat perbaikan kapal (bengkel)
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Perbaikan kapal berjalan dengan baik
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali

28. Pelayanan Penggunaan Gedung Penyuluhan

A. Service delivery

Persyaratan	Mengajukan permohonan penggunaan gedung penyuluhan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan permohonan untuk menggunakan Gedung Penyuluhan Kepada Kepala Pelabuhan; 2. Permohonan ke bagian persuratan, di disposisikan, di bukukan dan diserahkan ke Kepala Pelabuhan; 3. Kepala Pelabuhan mendisposisi surat permohonan kepada Ketua Sub Kelompok Kerja Tata Usaha kemudian memberi catatan penyelesaian kepada Pelaksana bagian umum; 4. Ketua Sub Kelompok Kerja Tata Usaha membaca surat permohonan, disposisi, memberi catatan penyelesaian, mengagendakan dan menyampaikan arahan kepada Petugas Rumah Tangga dan Perlengkapan; 5. Petugas Rumah Tangga dan Perlengkapan mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan dan menagih jasa penggunaan/sewa fasilitas kepada pemohon.
Jangka Waktu Penyelesaian	2 jam 25 Menit
Biaya/Tarif	1. Perhari Rp. 500.000/ AC 2. Perhari Rp. 250.000/ Non AC
Produk Pelayanan	Fasilitas Gedung Penyuluhan tersedia
Pengelolaan Pengaduan	E-mail : ppn.sibolga@gmail.com Telepon (WA) : 0812-8072-8696 Penyediaan sarana pengaduan kotak saran/aduan pelayanan di gedung pelayanan; Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim penanganan pengaduan dan mekanisme pengaduan masyarakat di PPN Sibolga sesuai dengan SK Kepala Pelabuhan; Tim menindak lanjuti pengaduan paling lama 2x24 jam terhadap temuan saran/aduan, tim melakukan evaluasi terhadap petugas keamanan di kantor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya

	dan tim menindak lanjuti dalam bentuk teguran baik lisan maupun tulisan.
--	--

B. Manufacture

Dasar Hukum	1. Undang-Undang R.I Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 5. PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBK yang Berlaku pada KKP; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2004 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan 11. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 4/PER-DJPT/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
Kompetensi Pelaksana	Memahami dan Mengetahui PP Nomor 85 Tahun 2021
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Gedung Balai Pertemuan Nelayan
Pengawasan Internal	1. Kepala Pelabuhan 2. Ketua Sub Kelompok Kerja Tata Usaha

Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP 2. Tepat waktu
Jaminan Keamanan	Pelayanan cepat
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Wawancara/tatap muka; 2. Kuesioner; 3. Evaluasi per 3 (tiga) bulan sekali